



VOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA



kedaireka

Buku Panduan **PROGRAM DANA PADANAN 2025**

Perguruan Tinggi Vokasi



Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Buku Panduan
Program Dana Padanan
Perguruan Tinggi Vokasi
(*Matching Fund*)
Tahun 2025

Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kata Pengantar

Program Dana Padanan (PDP) merupakan salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memiliki tujuan untuk mendorong terjadinya kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara pihak Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) dengan mitra dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. Mitra yang dimaksud dalam PDP ini adalah dunia usaha dunia industri (DUDI) nasional atau multinasional, pemerintah minimum level pemerintah kabupaten/kota, dan LSM. PDP ini juga diharapkan mampu mendorong pengembangan produk dalam negeri untuk meningkatkan daya saing bangsa, sekaligus untuk meningkatkan kompetensi, keterserapan dan kesiapbekerjaan lulusan PTV.

Dalam rangka mendukung implementasi program MBKM serta memberikan kebermanfaatan yang signifikan bagi mitra khususnya DUDI, kegiatan PDP harus melibatkan mahasiswa melalui program magang di DUDI. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan pembelajaran PTV seperti yang dinyatakan pada Permendikbudristek No. 23 tahun 2023 yaitu “menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu”.

Perjalanan PDP vokasi yang sudah dimulai dari tahun 2021 telah menghasilkan berbagai produk inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan DUDI yang pada akhirnya tentunya meningkatkan perekonomian bangsa dan negara. Selain itu, melalui program Dana Padanan ini keterlibatan dosen dan mahasiswa vokasi semakin meningkat, serta Kerja sama antara insan vokasi dengan mitra DUDI, pemerintah, dan LSM juga semakin meningkat. Pencapaian ini memotivasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melanjutkan pelaksanaan kegiatan PDP tahun 2025. Skema dan sub skema PDP tahun 2025 yang ditawarkan masih sama dengan skema dan sub skema yang ditawarkan tahun 2024 dengan beberapa penyesuaian pada anggaran.

Panduan ini disusun sebagai pedoman PDP bagi pengusul, unit pengelola, mitra, reviewer, dan Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi (APTV). Panduan memuat detail mekanisme pelaksanaan program, mulai dari skema, ruang lingkup program, komponen pendanaan, alur pengajuan, hingga kriteria evaluasi sebagai dasar proses seleksi proposal yang dianggap layak.

Kami menyadari terdapat keterbatasan dalam menyusun buku panduan ini. Saran dan masukan untuk perbaikan di masa depan sangat kami harapkan dari semua pemangku kepentingan. Akhir kata, semoga panduan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pencapaian tujuan PDP.

Tatang Muttaqin

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Singkatan.....	iii
Pendahuluan.....	1
Tujuan Dana Padanan (DP) dan Deskripsi Umum Program.....	3
Skema A : Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran.....	4
A1 : Hilirisasi Inovasi Hasil Riset untuk Tujuan Komersialisasi.....	5
A2 : Hilirisasi Kepakaran untuk Menjawab Kebutuhan DUDI.....	6
A3 : Pengembangan Produk Inovasi bersama DUDI/Mitra Inovasi.....	7
A4 : Peningkatan TKDN atau Produk Substitusi <i>Import</i> melalui Proses <i>Reverse Engineering</i>	8
Skema B : Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan.....	9
B1 : Penyelesaian Persoalan yang ada di Masyarakat.....	9
B2 : Penyelesaian Persoalan yang ada di Institusi Pemerintah.....	10
Tahapan Pengusulan dan Mekanisme Seleksi Proposal.....	16
Tahapan Pengusulan Proposal.....	16
Mekanisme Seleksi.....	17
Kriteria Penilaian Proposal.....	17
Proporsi Dana Mitra dengan Dana Diksi.....	21
Pendanaan dari Ditjen Diksi.....	21
Pendanaan dari Mitra.....	26
Jadwal Kegiatan (Tentatif).....	27

Daftar Singkatan

CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
Ditjen Diksi	: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
DP	: Dana Padanan
DUDI	: Dunia Usaha dan Dunia Industri
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IRT	: Industri Rumah Tangga
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MBKM	: Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
MF	: <i>Matching Fund</i>
MNC	: <i>Multinational Company</i>
Monev	: Monitoring dan Evaluasi
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PT	: Perguruan Tinggi
PTPPV	: Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi
PTV	: Perguruan Tinggi Vokasi
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
SBM	: Standar Biaya Masukan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SN-Dikti	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
STD	: <i>Super Tax Deduction</i>
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
TKT/TRL	: Tingkat Kesiapterapan Teknologi/ <i>Technology Readiness</i>
VEKA	: Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan
BMP	: Bobot Manfaat Perusahaan
BMN	: Barang Milik Negara

Pendahuluan


Merujuk Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; serta mengembangkan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) berdasarkan UU No. 12 tahun 2012 ini juga bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; Menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan mewujudkan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam menjalankan amanah UU dan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Diksi) meluncurkan program *Matching Fund* (MF) Perguruan Tinggi Vokasi pada tahun 2021. Program MF atau yang sejak tahun 2024 dikenal dengan istilah Dana Padanan (DP) ini merupakan dukungan terhadap kemitraan antara PTV dengan DUDI nasional atau multinasional, pemerintah, dan LSM untuk mencapai tujuan Pendidikan tinggi yang berdampak terhadap capaian SN-Dikti. Kemitraan yang dilakukan dapat berupa hilirisasi hasil inovasi, pengajaran, penelitian yang dapat meningkatkan keberdayaan DUDI, pemerintah, dan masyarakat.

Esensi program dana padanan perguruan tinggi vokasi adalah kegiatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri yang merupakan bagian integral dari pendidikan vokasi itu sendiri, sehingga mampu mengakselerasi pencapaian IKU perguruan tinggi vokasi, khususnya IKU 2 dan/atau IKU 5. PTPPV dapat memanfaatkan peluang kemitraan yang telah terjalin melalui kerjasama dalam bidang pengajaran untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yaitu pada pelaksanaan pemagangan, maupun kerjasama baru yang bisa diinisiasi melalui platform kedaireka.

Program Dana Padanan (PDP) Perguruan Tinggi Vokasi dimaksudkan untuk mendorong hasil inovasi (rekapipta) dan/atau kepakaran yang dimiliki PTPPV dalam menyelesaikan permasalahan DUDI, pemerintah, dan masyarakat. Hasil inovasi (rekapipta) berupa produk (barang, jasa, aplikasi, model, sistem). Selain itu program Dana Padanan Perguruan Tinggi Vokasi juga dimaksudkan untuk mengimplementasikan inovasi dan invensi PTPPV bersama dengan DUDI dalam meningkatkan daya saing bangsa. Pada penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi manfaat kolaborasi yang berjalan melalui dana padanan dapat terlihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1 . Ekosistem Kolaborasi antara Perguruan Tinggi Vokasi dengan DUDI

Dalam rangka mendukung fokus pembangunan yang berkelanjutan, program Dana Padanan Perguruan Tinggi Vokasi di tahun 2025 masih memprioritaskan pendanaan pada bidang Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Digital, Penguatan Pariwisata, dan Kemandirian Kesehatan seperti tahun-tahun sebelumnya dan pada implementasinya diutamakan dapat berkontribusi terhadap permasalahan perubahan iklim (*climate change*).

Mengingat pentingnya peran mitra untuk melaksanakan hilirisasi hasil inovasi atau kepakaran perguruan tinggi, maka diharapkan mitra kolaborasi telah memiliki kapasitas dan komitmen yang kuat untuk merencanakan dan melaksanakan program yang diajukan. Pada akhir pelaksanaan program, mitra dapat meraih manfaat khusus yaitu peluang penerapan STD (*super tax deduction*) lewat mekanisme peraturan Menteri keuangan RI nomor 128/10/2019.

Tujuan Dana Padanan (DP) dan Deskripsi Umum Program

Tujuan utama Program DP PTV adalah untuk mendorong terjadinya kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara PTPPV dengan mitra berbasis potensi dan kebutuhan masing-masing, sehingga dapat terwujud atmosfer akademik di PTPPV yang membangun etos dan budaya kerja melalui penerapan/pemanfaatan iptek untuk menghasilkan hilirisasi karya inovasi yang berkualitas dan memiliki daya saing ekonomi yang tinggi. Mitra pelaksana program DP adalah dunia usaha dan dunia industri (DUDI) baik nasional maupun multinasional, Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dll.



Skema yang ditawarkan pada tahun 2025 melanjutkan skema yang ditawarkan pada tahun 2024, yaitu skema A dan B. Skema A terdiri dari sub skema A1, A2, A3, dan A4. Skema B terdiri dari sub skema B1 dan B2 sesuai dengan yang diimplementasikan tahun 2024.

Skema A

Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset/Kepakaran

Kemitraan antara PTPPV dengan pihak DUDI pada skema ini ditujukan untuk komersialisasi produk inovasi yang dihasilkan melalui pemanfaatan *teaching factory/teaching industry* atau penyelesaian persoalan yang dihadapi DUDI.

Skema B

Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan

Kemitraan pada skema ini berupa pemanfaatan hasil inovasi dan/atau kepakaran yang dimiliki PTPPV untuk akselerasi program pemberdayaan atau pengembangan potensi masyarakat dan penyelesaian permasalahan masyarakat. Skema ini juga mengakomodasi pengembangan kebijakan Pemerintah (sektor publik) untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan mutu pelayanan sektor publik atau efisiensi tata kelola pemerintahan.

Skema A dan skema B dapat dilakukan melalui kemitraan konsorsium dari beberapa perguruan tinggi dan DUDI dalam negeri maupun luar negeri. Rancangan program skema A dapat diusulkan untuk waktu multi tahun (tahun jamak) sesuai rasionalitas dan peta jalan yang jelas, dan didukung oleh komitmen mitra untuk kelanjutan pendanaan program. Pendanaan dari Program Dana Padanan Perguruan Tinggi Vokasi pada tahun berikutnya berdasarkan pada hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya. Sementara rancangan program skema B hanya dapat diusulkan untuk periode waktu 1 (satu) tahun (mono tahun).

Mitra pelaksanaan program DP PTV adalah dunia usaha dan dunia industri (DUDI) baik nasional maupun multinasional, Pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lain-lain, yang berperan sebagai pelaksana program sekaligus penerima manfaat. Sedangkan Industri Rumah Tangga (IRT), Usaha Mikro (UM), dan masyarakat tidak bisa menjadi mitra tetapi hanya sebagai penerima manfaat.



Proporsi pembiayaan dari Kemendikbudristek dan mitra **minimal 1:1** untuk **sub skema A2, A3, dan B2** dengan kontribusi pendanaan mitra tidak lebih kecil dari pendanaan yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Sementara **minimal 2:1 untuk skema A1, A4, dan B1** dengan kontribusi pendanaan mitra diperkenankan minimal 50% dari pendanaan yang diberikan oleh Kemendikbudristek.

Deskripsi, Tujuan, dan Luaran Masing-Masing Skema

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, program DP tahun 2025 terdiri dari dua skema besar pendanaan dengan deskripsi, tujuan, dan luaran masing-masing skema dan subskema sebagai berikut:

Skema A

Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset/Kepakaran

Dalam kerangka skema A, upaya kolaborasi dimaksudkan untuk menghubungkan perguruan tinggi dengan mitra di sektor dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah untuk pemanfaatan hasil penelitian dan kepakaran yang dimiliki oleh perguruan tinggi bersama atau oleh mitra industri. Pada skema ini, pengusul dapat merencanakan program yang berlangsung maksimal 3 (tiga) tahun, dengan perancangan aktivitas detail untuk menghasilkan setiap luaran per tahun yang mendukung target luaran akhir, mitra DUDI yang sama, dan dukungan dana tunai yang semakin bertambah setiap tahun dari mitra sesuai ketentuan. Dalam hal program diajukan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, maka kelanjutan pendanaan program yang bersumber dari Program Dana Padanan Perguruan Tinggi Vokasi pada tahun kedua dan ketiga didasarkan pada hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya.



Skema A1

Hilirisasi Inovasi Hasil Riset untuk Tujuan Komersialisasi

Rekacipta yang diajukan harus berupa hasil inovasi PTPPV yang telah mendapat dukungan dari pihak DUDI untuk dikomersialisasikan. Pihak PTPPV bersepakat dengan DUDI untuk mengembangkan produk hasil inovasi menjadi produk komersial didukung dengan rencana bisnis yang jelas. Mitra DUDI memiliki kapasitas untuk melakukan hilirisasi hasil inovasi dimaksud menjadi produk komersial yang siap dipasarkan. Mitra DUDI juga memiliki kesiapan untuk mengalokasikan dana dan/atau sumberdaya untuk pengembangan produk dimaksud. Produk rekacipta yang akan dihasilkan harus relevan dengan bidang usaha (*core bisnis*) pihak mitra saat ini atau bidang yang menjadi rencana diversifikasi produk/usaha dari mitra sehingga mitra memiliki kapasitas untuk memproduksi luaran dalam rangka komersialisasi.


Luaran utama yang diharapkan adalah terwujudnya kemitraan dan rencana bisnis yang secara formal disepakati oleh PTPPV dan mitra DUDI dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) untuk komersialisasi. PKS memuat produk yang siap disertifikasi, hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam proses komersialisasi produk, serta bukti adanya produk yang siap dipasarkan. Produk dalam hal ini dapat berupa barang atau metode intervensi, atau perangkat pengukuran, jasa atau bentuk lain yang dapat dikomersialkan. Dalam hal diperlukan tahapan pengujian dan izin edar sebelum produk dipasarkan, maka produk dimaksud telah siap untuk dilakukan pengujian untuk memperoleh izin edar. Komersialisasi dapat dilakukan oleh mitra atau melalui pembentukan unit usaha rintisan (*startup*).

Jika pendanaan diajukan multi tahun maka diutamakan kegiatan yang dilakukan pada tahun kedua dan ketiga merupakan kebutuhan untuk pengujian, standarisasi produk, induksi pasar hingga memperoleh izin edar atau sertifikat dari lembaga sertifikasi resmi.

Skema A2 Hilirisasi Kepakaran untuk Menjawab Kebutuhan DUDI

Pada subskema A2 pihak DUDI dapat mengajukan permasalahan spesifik untuk diselesaikan oleh pihak PTPPV melalui hilirisasi kepakaran pengusul. Pihak DUDI akan mengalokasikan dana dan/atau sumber daya untuk menyelesaikan permasalahan bersama PTPPV. Pengusul dengan kepakaran yang dimiliki dan ditunjukkan melalui rekam jejak (kegiatan tri dharma perguruan tinggi atau sertifikasi kompetensi) dapat mengajukan penyelesaian masalah yang diajukan oleh DUDI melalui inovasi yang dihasilkannya. Permasalahan spesifik yang dimaksud dapat berasal dari permasalahan mitra DUDI atau dari hasil identifikasi permasalahan mitra dalam kegiatan MBKM. Rencana penyelesaian masalah melalui inovasi yang dihasilkan dan telah disepakati bersama antara DUDI dan PTPPV tersebut dapat diajukan sebagian pendanaannya melalui Program Dana Padanan 2025.

Luaran dari subskema ini adalah inovasi penyelesaian masalah DUDI yang telah diimplementasikan dan hasilnya diterima oleh mitra. Inovasi yang dirumuskan untuk dilaksanakan secara tahun jamak maka luaran setiap akhir tahun harus ditentukan oleh pengusul dengan kesepakatan bersama mitra.





Skema A3

Hilirisasi Kepakaran untuk Menjawab Kebutuhan DUDI



Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam menjawab tantangan baru (*emerging challenges*) berupa pengembangan inovasi atau produk baru melalui kerjasama PTV dengan Mitra DUDI. Dalam hal ini, rekacipta yang akan dikembangkan merupakan ide inovasi bersama kedua pihak, yang mencerminkan pertemuan antara pengetahuan/pengalaman bisnis pihak DUDI dengan kepakaran dan kemampuan teknis pihak PTV baik dalam bentuk ide baru maupun pengembangan produk yang sudah ada. Subskema ini dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (*invensi*) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung program prioritas nasional di bidang *green economics*, *blue economics*, *renewable energy (climate change)*, kesehatan, dan ketahanan pangan. Contoh program yang masuk dalam kategori ini antara lain adalah: pengembangan sistem manajemen berbasis IT, energi biomassa, alat kesehatan, pengembangan varietas baru, atau produk komersial baru lainnya yang mengacu kepada RIRN 2017–2045. Sama halnya dengan yang dijelaskan sebelumnya, pihak DUDI siap untuk mengalokasikan sejumlah dana dan/atau sumber daya yang dibutuhkan, sehingga pihak perguruan tinggi dapat mengajukan pendanaan dari Program Dana Padanan sebagai padanan atas sumber daya yang telah disiapkan pihak DUDI.

Luaran utama yang diharapkan dari kemitraan dengan DUDI adalah purwarupa (*prototype*) produk atau bentuk lain yang minimal sudah teruji di lingkungan/aplikasi yang sebenarnya. Produk yang akan dihasilkan pada kemitraan dengan DUDI juga harus relevan dengan bidang usaha mitra. Jika akan menjadi bidang usaha baru yang akan dikembangkan maka perlu dibuktikan dengan adanya rencana diversifikasi produk/usaha dari pihak mitra, sehingga mitra memiliki kapasitas untuk memproduksi luaran untuk komersialisasi.

Skema A4

Peningkatan TKDN atau Produk Substitusi *Import* melalui Proses *Reverse Engineering*

Program ini ditujukan untuk pengembangan produk dalam rangka peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Program ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor baik barang jadi, komponen, maupun material. Inovasi yang dapat dilakukan dalam sub skema ini adalah pengembangan produk substitusi impor atau peningkatan kandungan tingkat komponen dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi tenaga kerja, material, dan teknologi. Pihak DUDI berkomitmen mengalokasikan dana padanan dan/atau sumber daya untuk mendukung implementasi kegiatan tersebut. PTPPV dapat mengajukan pendanaan pada Program Dana Padanan Perguruan Tinggi Vokasi tahun 2025 sebagai padanan atas pendanaan dan sumber daya yang disiapkan DUDI. Inovasi yang dihasilkan dari kegiatan ini harus berkaitan langsung dengan bidang usaha mitra sehingga mitra memiliki kapasitas untuk memproduksi luaran sub skema ini untuk komersialisasi dan keberlanjutannya.



Luaran yang dihasilkan dari subskema ini adalah produk substitusi impor yang telah teruji layak industri dari badan resmi atau lembaga independen dan siap diajukan untuk standarisasi dengan TKDN yang lebih tinggi.

Pengajuan program tahun jamak harus merupakan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pengusul dan mitra.

Skema B

Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan

Skema B merupakan pendanaan kegiatan kemitraan antara PTV dengan DUDI, pemerintah, atau Lembaga Non Pemerintah (NGO/LSM/Yayasan). Bentuk kegiatan pada skema ini berupa pemanfaatan hasil inovasi dan/atau kepakaran yang dimiliki PTV untuk akselerasi program pemberdayaan atau pengembangan potensi masyarakat, penyelesaian permasalahan masyarakat, atau kebijakan Pemerintah (sektor publik) untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan mutu pelayanan sektor publik atau efisiensi tata kelola pemerintahan. Pihak mitra wajib memiliki kapasitas untuk mendanai program baik untuk adopsi, replikasi atau implementasi program pada tahun-tahun berikutnya

Ada dua kategori kegiatan atau subskema yang termasuk dalam skema ini:

Skema B1 Penyelesaian Persoalan yang ada di Masyarakat

Kegiatan pada sub-skema ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat. Penyelesaian permasalahan ini diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan, kerukunan, kenyamanan dan lain-lain. Program intervensi dilakukan bersama mitra instansi pemerintah, DUDI, atau LSM. Mitra instansi pemerintah dimaksud harus memiliki otoritas dan kapasitas untuk mengadopsi, dan/atau mereplikasi program rekacipta dalam skala yang lebih luas. Mitra DUDI atau Lembaga lainnya yang dilibatkan harus memiliki kemampuan untuk mendanai kegiatan penerapan rekacipta dan mereplikasi program melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.



Luaran utama yang diharapkan adalah program rekacipta dapat berupa teknologi tepat guna (TTG) yang telah diterapkan dan terdapat bukti peningkatan level keberdayaan ekonomi penerima manfaat (masyarakat sasaran). Termasuk dalam kategori ini adalah program penguatan BUMDes, Industri Rumah Tangga (IRT) atau Usaha Mikro (UM), pengembangan model desa sejahtera, desa wisata, penguatan ketahanan pangan, pelestarian budaya, deradikalisasi, dan lain-lain. Dalam hal ini BUMDes, IRT, dan UM atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran adalah sebagai pihak penerima manfaat.



Skema B2

Penyelesaian Persoalan yang ada di Institusi Pemerintah

Subskema ini dimaksudkan untuk memberikan akselerasi pelaksanaan program pemerintah melalui penerapan inovasi dan/atau kepakaran yang dimiliki PTV. Program ini dapat diarahkan untuk peningkatan kualitas dan efisiensi layanan pemerintah dalam mengatasi isu-isu krusial secara nasional. Termasuk dalam kategori ini adalah inovasi atau riset kebijakan atau pengembangan sistem pendukung penyelenggaraan administrasi atau layanan pemerintah yang semuanya ditujukan untuk peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan. Persoalan krusial dimaksud serta solusi yang diharapkan harus berasal dari mitra instansi dan dirumuskan skema ini dapat berupa norma, standar, peraturan, dan kebijakan (NSPK) yang dituangkan dalam bentuk naskah kebijakan/naskah akademik dan sejenisnya yang telah disetujui (*approved/endorsed*) oleh mitra. Intervensi teknologi yang dikembangkan oleh PTPPV untuk menjawab permasalahan di Instansi Pemerintah juga termasuk sebagai luaran dalam skema ini.

Baik pada skema A maupun B, perguruan tinggi pengusul dapat juga membentuk konsorsium dengan beberapa perguruan tinggi atau lembaga riset sebagai pengusul. DUDI sebagaimana dimaksud juga dapat berupa *multi-national- company* (MNC) yang kantor pusatnya berada di luar negeri.



Tabel 1. Luaran Setiap Skema

Luaran	
Seluruh skema wajib mempunyai luaran yang dapat berkontribusi pada peningkatan minimal 2 IKU, dimana IKU 2 menjadi kewajiban. Minimum 1 IKU yang lain dapat dipilih dari IKU 3, 4, dan 5.	
A) Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran	
A1	<ul style="list-style-type: none">> Rekacipta inovasi yang siap dikomersialisasi> Rencana bisnis yang secara formal disepakati oleh PTV dan mitra DUDI dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) untuk komersialisasi.
A2	<ul style="list-style-type: none">> Rekacipta inovasi penyelesaian masalah DUDI yang telah diimplementasikan.> Dokumen berita acara serah terima hasil (BAST) rekacipta inovasi
A3	Rekacipta inovasi berupa purwarupa (<i>prototype</i>) produk atau bentuk lain yang minimal sudah teruji di lingkungan/aplikasi yang sebenarnya
A4	<ul style="list-style-type: none">> Rekacipta inovasi berupa produk substitusi impor yang telah teruji layak industri dari badan resmi atau lembaga independen dan siap diajukan untuk standarisasi dengan TKDN yang lebih tinggi.> Dokumen <i>self assessment</i> TKDN rekacipta yang dikembangkan.
B) Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan	
B1	Program rekacipta inovasi (dapat berupa teknologi tepat guna (TTG), model atau sistem manajemen) yang telah diterapkan dan terdapat bukti peningkatan level keberdayaan penerima manfaat (masyarakat sasaran).
B2	Program rekacipta inovasi dapat berupa : Norma, standar, peraturan, dan kebijakan (NSPK) atau Intervensi teknologi yang dituangkan dalam bentuk naskah kebijakan/naskah akademik

Selain luaran di atas pengusul dapat mengajukan luaran tambahan seperti publikasi, HKI, dan sejenisnya sesuai dengan kegiatan yang direncanakan pada dana padanan. Kegiatan kemitraan diharapkan mendorong keterlibatan mahasiswa, sehingga pengusul juga harus menetapkan kontribusi kegiatan DP PTV terhadap pencapaian IKU.



Persyaratan Pengusul dan Mitra

- Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tim Pengusul (Ketua dan anggota):
 - a. Ketua Pengusul harus berasal dari PTPPV yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tidak sedang menjabat sebagai pemimpin dalam PTV (Direktur/Wakil Direktur/Dekan/Wakil Dekan) atau sebagai Ketua Pengelola Dana Padanan, memiliki masa kerja aktif minimal satu tahun setelah pelaksanaan Dana Padanan berakhir.
 - b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
 - c. Terdaftar di Kedaireka;
 - d. Tidak sedang melakukan studi lanjut atau terlibat dalam kegiatan akademik seperti program *retooling*, *postdoc*, dan sejenisnya.
- Bagi pengusul yang telah menerima pendanaan dari Program Dana Padanan pada tahun sebelumnya, telah menunjukkan kinerja yang baik dalam implementasi pendanaan sebelumnya.
- Ketua dan anggota pengusul tidak diperbolehkan untuk pindah homebase (dari vokasi ke akademik atau sebaliknya) selama program berlangsung. Ketua dan anggota pengusul juga tidak memiliki afiliasi dengan mitra. Afiliasi dalam hal ini baik sebagai milik sendiri, atau memiliki saham, atau memiliki hubungan keluarga dengan mitra, atau hubungan lain yang bisa menimbulkan KKN.
- PTV yang mengusulkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak dalam status pembinaan
 - b. Pimpinan PTV menyampaikan pernyataan kesanggupan, dan menunjuk unit pengelola Program Dana Padanan untuk melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi internal.
- Anggota pengusul minimum **50%** merupakan dosen program studi vokasi
- Dalam pengajuannya pengusul memenuhi kriteria:
 - a. 1 (satu) judul proposal sebagai ketua tim pengusul dan 1 (satu) judul proposal sebagai anggota tim pengusul atau
 - b. 2 (dua) judul proposal sebagai anggota tim pengusul.



Persyaratan Pengusul dan Mitra

➤ Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Mitra:

- a. Mitra harus berbadan hukum dan terdaftar di Kedaireka.
- b. Mitra DUDI harus memiliki skala usaha minimal skala **“KECIL”** yang sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, dibuktikan dengan mengunggah ke kedaireka dokumen NIB yang menunjukkan skala usaha atau laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor eksternal.
- c. Mitra yang merupakan Instansi Pemerintah minimal setingkat Dinas di Kabupaten/Kota.
- d. Mitra lainnya (NGO/LSM/Yayasan) harus dapat menunjukkan laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit oleh auditor eksternal sebagai bukti kapasitas sumber daya (baik tunai maupun natura) untuk mendukung pelaksanaan program dan mengikuti perkembangan hasil rekapipta yang dihasilkan.
- e. Mitra juga harus melampirkan pernyataan komitmen pendanaan sesuai dengan skema yang dipilih, sebagaimana dijelaskan dalam bagian pendanaan mitra.

➤ Pengusul dan mitra telah bersepakat untuk bekerjasama dengan status *match* di platform Kedaireka.



Persyaratan Administrasi Proposal


Pengajuan DP PTV tahun 2024 memiliki persyaratan administrasi proposal yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Surat Pernyataan Komitmen Mitra Bersedia Memberikan Dana Padanan (Format Terlampir):** Jika terdapat lebih dari satu mitra, semua mitra yang terlibat membuat Surat Pernyataan Komitmen Mitra Bersedia Memberikan Dana Padanan secara individual atau bersama-sama, dengan menyatakan kontribusinya secara jelas dan nilai dana kontribusi tunai dan natura. Dokumen ini juga harus ditandatangani di atas materai dan disertai dengan stempel/cap perusahaan atau lembaga mitra. Seluruh Surat Pernyataan Komitmen Mitra bersedia memberikan Dana Pendanaan dari semua mitra digabung menjadi satu *file PDF* saat proses unggah dokumen.
- 2) Surat Pernyataan Pengusul Tidak Sedang Studi Lanjut (Format Terlampir):** Ketua Tim Pengusul wajib membuat surat pernyataan tidak sedang studi lanjut dan menandatangani di atas materai. Surat pernyataan dalam format *file PDF* diunggah ke kedaireka.
- 3) Surat Pernyataan Tidak Akan Pindah *Homebase* Selama Pelaksanaan Program dan Tidak Berafiliasi/Hubungan Keluarga dengan Mitra (Format Terlampir):** Ketua dan Anggota tim wajib membuat pernyataan ini dan menandatangani di atas materai. Gabungkan surat pernyataan dari semua tim dalam satu *file PDF* saat proses unggah dokumen.
- 4) Profil dan Portofolio Mitra (Format Terlampir):** Dokumen ini harus memuat informasi tentang profil & portofolio mitra (termasuk level usaha), Informasi terkait rekam pengalaman kerja/mitra dan produk/jasa yang pernah dihasilkan oleh mitra, serta *contact person* Mitra.
- 5) Dokumen NIB yang menunjukkan Skala Usaha Mitra atau Laporan Keuangan yang sudah di audit eksternal** untuk Skema A dan Skema B1 apabila mitra merupakan DUDI. Laporan keuangan yang sudah di audit eksternal bagi Skema B1 dengan mitra bukan merupakan DUDI atau mitra lainnya (NGO, LSM, dan Yayasan).



Persyaratan Administrasi Proposal

- 6) Biodata/CV Tim Pengusul (Format Terlampir):** Ketua dan Anggota Tim Pelaksana wajib melampirkan biodata dengan format yang telah disediakan. Dokumen ini harus mencakup informasi yang lengkap untuk menunjukkan rekam jejak dalam penelitian (SINTA ID) dan rekam jejak kerjasama kemitraan.
- 7) Surat Pernyataan Kesepakatan Ketua Pengusul dan Mitra Utama dalam Melakukan Kerja Sama (Format Terlampir):** Dokumen ini terdiri dari dua lembar. Surat Pernyataan Kesepakatan harus ditandatangani basah di atas materai oleh Pihak Kesatu dan ditandatangani beserta stempel oleh Pihak kedua pada lembar pertama. Surat Pernyataan Kesepakatan harus ditandatangani basah di atas materai oleh Pihak Kedua dan ditandatangani beserta stempel oleh Pihak pertama pada lembar kedua.
- 8) Surat Penunjukan Unit Pengelola Program Dana Padanan Perguruan Tinggi:** Surat penunjukan Unit Pengelolaan Program Dana Padanan Perguruan Tinggi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dapat berupa Surat Keputusan atau Surat Tugas yang ditandatangani dan distempel PTV.
- 9) Rancangan Anggaran Biaya (RAB):** Untuk proposal awal cukup rekapitulasi RAB.



Tahapan Pengusulan dan Mekanisme Seleksi Proposal

Tahapan Pengusulan Proposal



Seluruh tahapan pengusulan Proposal dilakukan melalui sistem Kedaireka. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan pengusul saat pengajuan proposal:

- Memilih peluang yang ada di Kedaireka;
- Mengunggah Surat Pernyataan di Kedaireka yang menyatakan Pengusul dan Mitra bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Program Dana Padanan Tahun 2025;
- Mengisi Formulir Aplikasi Program Dana Padanan Tahun 2025;
- Mengunggah Proposal

Mekanisme Seleksi

Mekanisme seleksi dilaksanakan untuk mendapatkan proposal terbaik sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam panduan ini. Mekanisme seleksi mencakup evaluasi kelengkapan administrasi proposal, kelayakan substansi proposal, serta kelayakan dan kewajaran usulan anggaran. Mekanisme dilaksanakan secara bertahap seperti pada Gambar 2 berikut. Proposal yang disetujui multi tahun untuk tahun kedua atau tahun ketiga proses seleksi langsung pada tahap 4 (Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran).



Gambar 2. Alur Mekanisme Seleksi Program Dana Padanan Tahun 2025

1) Seleksi Administrasi

Tahap Seleksi Administrasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, yang meliputi pemenuhan berbagai persyaratan administratif sesuai yang ditetapkan di dalam panduan. Hasil evaluasi tahap ini akan menjadi landasan untuk penetapan proposal maju ke tahap *Desk Evaluasi*. Bagi proposal yang belum memenuhi Tahap Seleksi Administrasi, akan diberikan kesempatan untuk melengkapi pada durasi waktu yang terbatas.

2) Desk Evaluasi Proposal

Tahap Desk Evaluasi dilaksanakan guna menilai kelayakan substansi proposal berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan didalam panduan. Hasil Evaluasi Tahap 2 ini, akan dijadikan sebagai ukuran untuk maju ke tahap 3, presentasi proposal. Proposal yang gugur dalam tahap ini, akan diberikan umpan balik terkait hasil *Desk Evaluasi* dan setelah diperbaiki dapat diajukan kembali pada saat dibuka untuk penerimaan proposal periode (*batch*) berikutnya.

Untuk proposal yang diundang ke tahapan Presentasi Proposal, pengusul melengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan format baku anggaran rinci Program Dana Padanan Tahun 2025.

3) Presentasi Proposal

Tahap presentasi proposal, akan dilaksanakan secara daring/luring dan wajib dihadiri oleh Ketua pengusul dan mitra. Presentasi Proposal dilakukan untuk menggali lebih dalam aspek-aspek yang disampaikan dalam proposal melalui proses wawancara/diskusi langsung antara tim *reviewer* dengan tim pengusul dan mitra. Penilaian dalam Presentasi Proposal menggunakan kriteria penilaian yang akan dijelaskan kemudian. Hasil evaluasi pada tahap ini berupa rekomendasi apakah proposal dapat dilanjutkan atau tidak ke tahap Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran (VEKA). Untuk proposal yang diundang ke tahapan VEKA, pengusul wajib memperbaiki proposal sesuai dengan saran yang diberikan oleh *reviewer* dan melengkapinya dengan rencana anggaran biaya (RAB) sesuai dengan format baku anggaran rinci Program Dana Padanan Tahun 2025. Proposal yang dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap VEKA akan diberikan umpan balik terkait hasil Presentasi Proposal dan setelah diperbaiki dapat diajukan kembali saat dibuka untuk penerimaan proposal periode (*batch*) berikutnya.

4) Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran

Tahap Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran (VEKA) akan dilaksanakan secara luring atau daring. Ketua Tim Pengusul dan mitra wajib hadir pada proses VEKA. Proses VEKA dilakukan oleh tim *reviewer* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil VEKA ini dijadikan dasar pertimbangan untuk penetapan kelayakan pengusul sebagai penerima dana Program Dana Padanan Tahun 2025. Proposal yang tidak lolos VEKA dapat diperbaiki dan diajukan kembali pada saat dibuka untuk penerimaan proposal periode (*batch*) berikutnya.

5) Penetapan Penerima Pendanaan

Penerima dana Program Dana Padanan 2025 akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi setelah memperhatikan hasil VEKA.

Kriteria Penilaian Proposal

Kriteria penilaian untuk Proposal Dana Padanan Perguruan Tinggi Vokasi tahun 2025 yang diajukan meliputi:

20% Kapasitas Pengusul

Kriteria ini menilai rekam jejak pengusul dalam bidang yang sesuai dengan topik usulan. Penilaian bagi rekam jejak bagi dosen antara lain: publikasi (SINTA ID), hak kekayaan intelektual (HKI), partisipasi dalam kerjasama industri, dan sejenisnya yang menunjukkan kesesuaian rekam jejak dengan topik usulan. Penilaian terhadap kapasitas pengusul meliputi:

Subskema A1 Pengusul memiliki rekam jejak berupa produk siap di hilirisasi untuk komersialisasi, dengan bukti kajian pendukung.

Subskema A2 Pengusul memiliki rekam jejak mendukung penyelesaian permasalahan serupa dengan Mitra.

Subskema A3 Pengusul menginisiasi pengembangan produk rekapipta yang menjawab tantangan baru (*emerging challenge*) Nasional.

Subskema A4 Pengusul memiliki rekam jejak dalam *reverse engineering* atau pengembangan produk substitusi.

Subskema B1 dan B2 Pengusul memiliki rekam jejak publikasi atau pengalaman yang relevan dengan penerapan inovasi yang diusulkan untuk penyelesaian permasalahan pemerintah atau kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kapasitas dan rekam jejak sebagaimana disebut di atas harus dimiliki pengusul (baik ketua maupun anggota). Kapasitas institusi dalam mendukung usulan rekapipta menjadi bagian penilaian yang akan dilihat dari rekam jejak kerjasama unit dimana pengusul berada dan rencana pengelolaan dana padanan di tingkat institusi.

Skema A | Skema B Kapasitas dan 20% | 30% Komitmen Mitra

Kriteria ini menilai pemahaman mitra terhadap rekapipta yang diusulkan dan permasalahan yang akan diselesaikan serta komitmen mitra dalam rencana implementasi kegiatan, yaitu:

Subskema A1 Mitra memiliki kesiapan dan dukungan untuk melakukan komersialisasi rekapipta dengan kepemilikan akses ke sarana produksi atau komitmen investasi.

Subskema A2 Mitra memahami permasalahan yang akan diselesaikan dan luaran yang diharapkan.

Subskema A3 dan A4 Mitra memiliki rencana pengembangan bisnis yang relevan dengan rekapipta yang dikembangkan.

Subskema B1 Mitra yang berasal dari pemerintah memiliki kesesuaian bidang dengan topik permasalahan yang akan diselesaikan atau penerapan teknologi atau pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan. Bagi mitra Industri memiliki program atau rekam jejak kegiatan yang relevan dengan program yang diusulkan. Penilaian pada skema ini juga meliputi mitra penerima manfaat dan replikasi dari rekapipta yang diusulkan.

Subskema B2 Mitra memiliki pemahaman terhadap persoalan tata kelola yang dihadapi, dan memiliki kejelasan rencana dalam pemanfaatan rekapipta.

Penilaian kapasitas dan komitmen mitra juga mencakup kejelasan keterlibatan mitra dalam tahapan kegiatan, kontribusi mitra dalam mendukung kebutuhan pendanaan, termasuk penyediaan honorarium untuk pengusul perguruan tinggi, infrastruktur, fasilitas, dan SDM. Dalam hal usulan multi tahun, komitmen mitra juga dinilai dari kesanggupan mitra untuk melanjutkan pendanaan tunai dan poin kontribusi pada tahun berikutnya secara jelas dan terukur.

30% **Signifikansi dan Kebermanfaatan Rekapipta**

Kriteria ini menilai ketepatan luaran rekapipta yang diharapkan, dan kejelasan peta jalan dalam pengembangan rekapipta sehingga dapat dimanfaatkan oleh mitra. Penilaian ini juga mencakup analisis tentang kejelasan peta jalan dan tahapan yang akan dicapai, kemampuan pengusul untuk menetapkan luaran secara jelas pada akhir tahun, serta kesesuaian mekanisme atau metodologi yang akan dilakukan. Penilaian terhadap signifikansi dan kebermanfaatan rekapipta setiap skema adalah sebagai berikut:

Subskema A1 Rekapipta dapat menghasilkan produk yang signifikan untuk tujuan komersialisasi dan pengembangan, serta memiliki potensi pasar yang diproyeksikan akan berdampak pada mitra. Pemanfaatan *teaching factory/teaching industry* dalam menghasilkan produk akan menjadi nilai tambah dalam penilaian

Subskema A2 Rekapipta dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang berdampak terhadap produktivitas mitra dari sisi proses atau produk berupa barang/jasa.

Subskema A3 dan A4 Rekapipta dihasilkan sesuai dengan kesepakatan kolaborasi yang sesuai dengan bidang usaha mitra, atau untuk menjawab tantangan baru (*emerging challenge*) atau kebutuhan Nasional.

Subskema B1 Rekapipta yang diajukan dapat menjawab permasalahan masyarakat, solusi yang diterapkan tepat guna dan tepat sasaran didukung dengan tata waktu serta pengukuran dampak yang jelas.


Subskema B2 Rekapipta yang diajukan dapat menjawab persoalan yang dihadapi instansi pemerintah

Skema A 30% | Skema B 20% Rasionalisasi Anggaran dan Manfaat bagi Perguruan Tinggi

Kriteria ini menilai relevansi dan keselarasan anggaran dengan mekanisme pelaksanaan program, serta kelayakan dan kewajaran anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ini juga mencakup alokasi pendanaan dari mitra dan valuasi kontribusi mitra. Selain itu, kebermanfaatan program juga menjadi penilaian penting bagi perguruan tinggi dalam hal kontribusi terhadap pelaksanaan MBKM, peningkatan kinerja dosen dan jejaring perguruan tinggi serta potensi peningkatan sumber penghasilan bagi perguruan tinggi khusus pada skema yang ditujukan untuk komersialisasi

Komponen Biaya yang Diperkenankan

Sumber Pendanaan Kegiatan Dana Padanan Perguruan Tinggi Vokasi yang diusulkan bersumber dari dana Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi serta mitra dengan proporsi dana mitra sesuai dengan skema. Pendanaan pada Program Dana Padanan Tahun 2025 tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber pendanaan yang lain (*double funding*). Pengeluaran dan penggunaan dana Ditjen Vokasi harus mengacu pada besaran tarif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. Sedangkan pendanaan yang bersumber dari mitra didasarkan pada biaya standar operasional pada mitra.



Proporsi Dana Mitra dengan Dana Diksi Sesuai Skema

Skema A1, A4, dan B1

1:2

Proporsi Dana Mitra dengan Dana Diksi

Skema A2, A3, dan B2

1:1

Proporsi Dana Mitra dengan Dana Diksi

Pendanaan dari Ditjen Diksi

Dana yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi digunakan untuk mendukung komponen pembiayaan yang bergantung pada skema seperti yang tercantum dalam Tabel 2. Sedangkan komponen pembiayaan dari mitra tidak dibatasi sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Komponen Pembiayaan yang dapat Didanai Ditjen Vokasi untuk Masing-masing Skema

Komponen Biaya	Skema A1	Skema A2	Skema A3	Skema A4	Skema B1	Skema B2
A. Peralatan Pendukung Terkait Langsung dengan Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B. Bahan Prototype/Produksi Skala Terbatas/Bahan Rekapipta Inovasi	✓	✓	✓	✓	✓	
C. Pendampingan/Alih Teknologi					✓	
D. Focus Group Discussion : Penyusunan Kebijakan, Uji Publik						✓
E. Survey			✓		✓	✓
F. Biaya Pengujian produk	✓	✓		✓		
G. Biaya Perjalanan Dinas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H. Bantuan Insentif Mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I. Biaya Produksi Skala Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	
J. Pengelolaan Program	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Berikut adalah penjelasan rinci mengenai komponen biaya yang telah disebutkan di atas:

A) PERALATAN PENDUKUNG TERKAIT LANGSUNG DENGAN KEGIATAN

Komponen pembiayaan peralatan pendukung terkait langsung dengan kegiatan dapat dialokasikan dengan jenis peralatan yang berupa perangkat keras dan lunak. Jika peralatan berupa sistem atau perangkat lunak, maka biaya yang diberikan bukan biaya pengembangan namun berupa lisensi yang penggunaannya bisa sekali bayar lepas atau berlangganan untuk tahun berjalan. Biaya pemeliharaan lisensi menjadi tanggungan pengguna/pemilik aset. Alokasi pendanaan untuk peralatan dapat berupa sewa atau pengadaan.

Jika dilakukan pembelian peralatan, maka akan menjadi aset perguruan tinggi. Tata cara pengadaan peralatan mengikuti peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang impor harus memenuhi $TKDN + BMP \geq 40\%$ dan mendapat izin dari kementerian sesuai ketentuan Inpres No. 2 Tahun 2022.

B) BAHAN PROTOTYPE/PRODUKSI SKALA TERBATAS/BAHAN HABIS REKACIPTA INOVASI

Pembelian/pengadaan bahan *prototype*/produksi skala terbatas/bahan habis rekacipta inovasi seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen dari produk/*prototype*. Kebutuhan ATK dapat dibiayai melalui sumber pendanaan lainnya (dari mitra atau perguruan tinggi). Tata cara pengadaan bahan mengikuti peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Hasil rekacipta inovasi dicatat sebagai aset lancar pada Perguruan Tinggi.

C) PENDAMPINGAN/ALIH TEKNOLOGI

Kegiatan pendampingan/alih teknologi terkait dengan pemanfaatan rekacipta inovasi untuk pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini bukan berupa sosialisasi/pelatihan, melainkan pendampingan dalam menerapkan produk/hasil rekacipta inovasi untuk masyarakat, disertai praktik lapangan agar masyarakat dapat memanfaatkan hasil rekacipta inovasi atau memiliki kemampuan tambahan untuk pemberdayaan.

Kegiatan sosialisasi, pelatihan dibiayai melalui pendanaan yang diberikan oleh mitra atau perguruan tinggi (PT). Saat implementasi Kegiatan Pendampingan/Alih Teknologi, diperlukan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merinci semua kebutuhan pelaksanaan kegiatan, seperti narasumber, konsumsi, lokasi, dan faktor-faktor pendukung pelaksanaan.

D) DISKUSI TERPUMPUN/FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Pelaksanaan Kegiatan FGD ini dispesifikkan untuk mendukung skema B2 dengan khusus mengulas Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) termasuk diantaranya penyusunan kebijakan dan proses uji publik. Kegiatan FGD harus didukung oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk narasumber, konsumsi, lokasi dan pendukung pelaksanaan.

E) SURVEI

Kegiatan survei mencakup pengumpulan data primer dari lapangan atau responden, dan pengolahan data dapat didanai untuk skema A3, B1, dan B2 sesuai dengan PMK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. Pada skema B1, kegiatan survei yang dimaksud dibatasi pada kegiatan survei untuk mengukur efektivitas program yang dilakukan

Pelaksanaan kegiatan survei ini harus didukung dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merinci semua kebutuhan pelaksanaan, seperti pemilihan narasumber, manajemen konsumsi, lokasi pelaksanaan, serta elemen-elemen pendukung lainnya, sesuai dengan PMK Nomor 39/PMK.02/2024.

F) BIAYA PENGUJIAN PRODUK

Komponen biaya yang diperlukan untuk pengujian/assessment produk dilakukan agar dapat memenuhi standar dan kepatuhan, digunakan dalam konteks skema A1, A2, dan A4. Produk yang dimaksud dalam konteks ini dapat berupa barang fisik maupun non-fisik. Untuk skema A1 biaya pengujian produk hanya diperuntukan untuk produk siap edar. Namun, perlu dicatat bahwa biaya sertifikasi produk, izin produksi dan izin edar dibebankan kepada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) karena umumnya hal tersebut diatas diberikan atas nama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

G) BIAYA PERJALANAN DINAS

Biaya perjalanan dinas yang terkait dengan pelaksanaan program harus mematuhi peraturan perjalanan dinas yang berlaku dengan mengutamakan prinsip efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pelaksanaan program dengan merujuk pada PMK Nomor 39/PMK.02/2024 hal. 19. Biaya perjalanan dinas ini tidak boleh digunakan untuk perjalanan dinas manajemen program, seperti monitoring dan evaluasi internal.

Kegiatan perjalanan dinas harus dilengkapi dengan surat tugas yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau unit pengelola penerima bantuan Dana Padanan Perguruan Tinggi Vokasi yang telah ditunjuk atau dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi dan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban seperti tiket dan *boarding pass*.

H) BANTUAN INSENTIF MAHASISWA

Bantuan insentif mahasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan MBKM di Program Dana Padanan. MBKM yang dimaksud berupa aktivitas magang/praktek kerja; penelitian/riset; kegiatan wirausaha; membangun desa yang dibuktikan dengan SK Pimpinan dan dikonversi menjadi SKS mahasiswa atau diakui dan di rekognisi atau dicatat dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Insentif diberikan untuk maksimal 5 (lima) mahasiswa yang beraktivitas di luar perguruan tinggi. Insentif mahasiswa diberikan selama periode pelaksanaan Program Dana Padanan dengan prosedur yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran biaya insentif juga akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I) BIAYA PRODUKSI SKALA TERBATAS

Kebutuhan biaya produksi skala terbatas bertujuan menyiapkan sampel produk. Komponen biaya produksi skala terbatas meliputi upah tenaga kerja diluar kepakaran dari pengusul/mitra, pembuatan prototipe, pengujian, sertifikasi, standarisasi serta validasi lapangan. Penetapan jumlah sampel uji produk disesuaikan dengan jenis produk dan jenis pengujian.

J) PENGELOLAAN PROGRAM DANA PADANAN (MAKSIMAL 5%)

Biaya pengelolaan program yang bersumber dari Dana Diksi maksimal 5% dari dana yang diajukan, kelebihan biaya tersebut harus ditanggung oleh perguruan tinggi dan/atau mitra. Biaya pengelolaan program dapat dialokasikan untuk pengelolaan program Dana Padanan di perguruan tinggi diantaranya konsumsi dalam rapat, monev internal, kegiatan pemantauan lapangan, dan koordinasi antara pengusul dan mitra.



Program Dana Padanan Tahun **2025** untuk komponen biaya **Honorarium Tenaga Peneliti/Pakar dan Pendaftaran HKI** tidak dapat didanai oleh **Dana Padanan Diksi**. Namun dapat diajukan dengan pendanaan yang berasal dari Perguruan Tinggi ataupun mitra.

HONORARIUM TENAGA PENELITI/PAKAR (MAKSIMAL 15% DARI TOTAL DANA MITRA)

Besaran honorarium mengacu pada PMK Nomor 39/PMK.02/2024, dengan batasan nilai maksimum **15%** dari total dana mitra yang diajukan dalam Program Dana Padanan. Komponen biaya ini dapat dialokasikan untuk pembayaran tim pelaksana atau peneliti yang berasal dari perguruan tinggi. Sementara itu, honorarium tim dari mitra akan dianggap sebagai kontribusi dalam bentuk dana natura (*in-kind*) dari mitra.

PENDAFTARAN HKI

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti paten, hak cipta, desain industri, merek, dan lainnya, dibiayai dan didaftarkan atas nama perguruan tinggi atau mitra sesuai dengan perjanjian.

Pendanaan dari Mitra

Mitra memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendanaan dalam bentuk tunai atau kombinasi tunai dan natura yang divalusi. Untuk Program Dana Padanan Perguruan Tinggi Vokasi tahun 2025, kewajiban pendanaan mitra dalam bentuk tunai memiliki ketentuan seperti yang tercantum pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Kontribusi Dana Tunai Mitra

Skema	Porsi Kontribusi Tunai		
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Skema A	15%*	25%*	35%*
Skema B	10%	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

**Persentase dihitung berdasarkan jumlah anggaran yang diajukan ke Program Dana Padanan Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2025*

Dana **in-kind** atau natura merupakan kontribusi yang diberikan mitra dalam bentuk resources sharing seperti: sarana, prasarana, dan/atau SDM yang senilai dengan masa penggunaan program sesuai dengan ketentuan SBM dalam Peraturan Menteri Keuangan. Contoh: untuk penggunaan laboratorium tidak dihitung jumlah biaya yang digunakan untuk membangun laboratorium tersebut, tetapi nilai penggunaan selama program berlangsung.

Dana **in-cash** atau tunai merupakan kontribusi yang diberikan mitra dalam bentuk dana tunai untuk honorarium tim peneliti diluar tim mitra, pengadaan barang/jasa baru atau biaya lainnya untuk pelaksanaan program secara langsung. Dalam hal pengadaan barang, barang yang diadakan bukan menjadi aset mitra namun menjadi milik Perguruan Tinggi. Dana tunai dapat dikelola oleh mitra atau perguruan tinggi.

Jadwal Kegiatan (Tentatif)



Lampiran 1. Format Proposal Program Dana Padanan

PROPOSAL PROGRAM DANA PADANAN 2025

JUDUL PROPOSAL USULAN PROGRAM DANA PADANAN



LOGO
PERGURUAN
TINGGI 5X5CM

TIM PENGUSUL:

Nama Lengkap dan Gelar Ketua Tim Pengusul	NIDN/NIP
Nama Anggota Tim Pengusul	NIDN/NIP
Nama Anggota Tim Pengusul	NIDN/NIP
Nama Anggota Tim Pengusul	NIDN/NIP
Nama Anggota Tim Pengusul	NIDN/NIP
Nama Anggota Tim Pengusul	NIDN/NIP

NAMA PERGURUAN TINGGI

Lembar Pengesahan dan Identitas	Tanggal Pengajuan: HH/BB/TTTT
Informasi Perguruan Tinggi	
Nama Perguruan Tinggi Nama Rektor/Pimpinan PT Alamat Telepon genggam (<i>WhatsApp</i>) <i>E-mail</i>
Informasi Unit yang Ditugaskan oleh PT untuk Mengelola Program	
Nama Unit Pengelola Ketua unit Alamat Telepon genggam (<i>WhatsApp</i>) <i>E-mail</i>
*Informasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi (PT)	
Nama badan penyelenggara PT (khusus PTS) Ketua badan penyelenggara PT Alamat Telepon genggam (<i>Whatsapp</i>) <i>E-mail</i>
Informasi Ketua Tim Pengusul	
Nama ketua tim pengusul Bidang keahlian ketua Alamat Telepon genggam (<i>Whatsapp</i>) <i>E-mail</i>

Bersama ini kami menyatakan bahwa proposal yang diajukan telah melalui proses penjaminan mutu di institusi.

Ketua Tim Pengusul

Unit Pengelola Program Dana Padanan di Tingkat PT
Ketua Unit Pengelola Program Dana Padanan

TTD

TTD + Cap PT

**Nama Lengkap
NIP/NIDN.**

**Nama Lengkap
NIP.**

Penanggung Jawab
Pimpinan Perguruan Tinggi
Jabatan

**TTD + Cap PT
Nama Lengkap
NIP.**

1	Identitas Rekacipta			
1.1	Nama Rekacipta			
1.2	Judul Proposal			
1.3	Tematik Khusus Rekacipta atau Umum (pilih satu yang utama)	<input type="checkbox"/> Ekonomi Hijau <input type="checkbox"/> Ekonom Digital <input type="checkbox"/> Kemandirian Kesehatan	<input type="checkbox"/> Ekonomi Biru <input type="checkbox"/> Pengembangan Pariwisata <input type="checkbox"/> Non Tematik (Umum)	
1.4	Komposisi Pengusul	<input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi <input type="checkbox"/> PT Lain Dalam Negeri <input type="checkbox"/> PT Luar Negeri	<input type="checkbox"/> Lembaga Riset/Litbang DN <input type="checkbox"/> Lembaga Riset/Litbang LN	
1.5	Kelompok Mitra (boleh pilih lebih dari satu)	<input type="checkbox"/> DUDI <input type="checkbox"/> LSM	<input type="checkbox"/> Instansi Pemerintah (K/L) <input type="checkbox"/> Pemerintah Daerah	
1.6	Skema (pilih satu yang utama)	Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran: <input type="checkbox"/> A1 - Hilirisasi Inovasi Hasil Riset untuk Tujuan Komersialisasi <input type="checkbox"/> A2 - Hilirisasi Kepakaran untuk Menjawab Kebutuhan DUDI <input type="checkbox"/> A3 - Pengembangan Produk Inovasi bersama DUDI/Mitra Inovasi <input type="checkbox"/> A4 - Peningkatan TKDN atau Produk Substitusi <i>Import</i> melalui proses <i>Reverse Engineering</i> Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan: <input type="checkbox"/> B1 - Penyelesaian Persoalan yang ada di Masyarakat <input type="checkbox"/> B2 - Penyelesaian Persoalan yang ada di Institusi Pemerintah		
1.7	Durasi Pelaksanaan Rekacipta Tahun		
1.8	Dana Kemendikbudristek Usulan (Rp)	Thn 2025:	Thn 2026:	Thn 2027:
1.9	Dana Mitra Tunai/In-Cash Usulan (Rp)	Thn 2025:	Thn 2026:	Thn 2027:
1.10	Dana Mitra Natura/In-Kind Usulan (Rp)	Thn 2025:	Thn 2026:	Thn 2027:
1.11	Jumlah Dosen Yang Terlibat	XX orang		
1.12	Jumlah Mahasiswa Yang Terlibat	Diploma Dua : Diploma Tiga : Diploma Empat/ Sarjana Terapan :	Sarjana : Profesi : Magister : ... Doktor : ...	
2	Mitra Utama			
	Nama Mitra			
	Fokus Bisnis/Bidang Usaha (khusus DUDI)			
	Alamat			
	Telepon Genggam (<i>WhatsApp</i>)			
	E-mail			

1 Perumusan Masalah dan Urgensi Rekacipta (Maksimal 1 Halaman)

Bagian ini memuat deskripsi masalah yang akan diselesaikan sesuai dengan skema program yang diusulkan. Jelaskan pula seberapa lama dan seberapa luas permasalahan telah menjadi isu yang penting dan atau mendesak untuk diselesaikan. Khusus untuk Skema A2 dan B2, bagian ini hanya memuat ringkasan permasalahan dan urgensi penyelesaiannya, sementara rincian permasalahan dan solusi yang diharapkan harus diuraikan secara terpisah oleh mitra dan disampaikan pada point 9 (Deskripsi Permasalahan Mitra untuk Skema A2 dan B2). Uraikan pula metode-metode untuk mengatasi permasalahan yang ada dan jelaskan kelemahan dari yang sudah dilakukan sehingga rekacipta yang diusulkan menjadi penting sebagai alternatif solusi.

Uraikan juga seberapa besar manfaat yang akan didapatkan oleh perguruan tinggi serta mitra dan atau kelompok masyarakat dari rekacipta yang diusulkan tersebut. Bagian ini juga memuat tujuan yang ingin dicapai, rekacipta yang ditawarkan berikut keunggulan dan keunikannya (value proposition). Uraian dapat berupa narasi yang disertai gambar atau diagram.

Pada bagian ini juga disampaikan alasan mengapa skema yang dipilih dipandang relevan dengan rumusan masalah dan rekacipta yang akan dihasilkan.

2 Peta Jalan dan Desain Program (Maksimal 10 halaman)

2.1 Peta Jalan Pelaksanaan Program

Jelaskan tahapan langkah utama (key-phases) dan milestones dalam pengembangan program (solusi rekacipta) yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan untuk mewujudkan solusi dan target luaran yang akan dicapai. Untuk usulan tahun jamak, luaran setiap tahunnya harus disampaikan dalam peta jalan. Sampaikan rekam jejak dan keahlian peneliti dan mitra yang dapat menunjukkan kemampuan dalam menjalankan tahapan yang direncanakan sesuai dengan peta jalan. Sampaikan juga rekam jejak institusi yang mendukung program yang diusulkan. Signifikansi dan kebermanfaatannya rekacipta terhadap perguruan tinggi, DUDI, masyarakat, dan atau pemerintah sesuai dengan skema yang diusulkan disampaikan juga pada bagian ini. Uraian dapat berupa narasi yang disertai gambar, diagram, atau tabel. Jika pengusul pernah mendapatkan pendanaan dari Program Dana Padanan atau pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) yang telah menghasilkan produk rekacipta dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) minimal level 7, uraikan jenis dan status rekacipta tersebut sampai dengan saat ini. Uraikan juga keterkaitan rekacipta yang telah dikembangkan dengan topik Program Dana Padanan yang diusulkan saat ini.

2.2 Mekanisme Pelaksanaan Program

Uraikan mekanisme pelaksanaan program beserta aktivitas-aktivitasnya, luaran yang ingin dicapai dari setiap aktivitas yang dilaksanakan dan bagaimana peran dari masing-masing anggota tim pengusul dan mitra dalam pelaksanaan aktivitas. Jika usulan program bersifat tahun jamak, uraikan aktivitas yang diperlukan untuk masing-masing tahun usulan.

Sampaikan juga **jenis komponen pembiayaan** yang bersumber dari Program Dana Padanan dan mitra yang diperlukan pada setiap aktivitas. Pengusul juga perlu menjelaskan keterlibatan mahasiswa yang mendukung implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam pelaksanaan program dan dampak yang diharapkan terhadap penerima manfaat (perguruan tinggi, DUDI, masyarakat, dan atau pemerintah). Uraian dapat berupa narasi yang disertai tabel, gambar atau diagram. Untuk Skema B1, pengusul harus menyampaikan ukuran-ukuran kesuksesan dari konsep pemberdayaan masyarakat yang diusulkan.

2.3 Luaran, Manfaat, dan Dampak

Bagian ini memuat **deskripsi solusi atau spesifikasi** target luaran (end-product atau social change) yang akan dihasilkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan skema yang dipilih. Deskripsi luaran untuk masing-masing aktivitas yang disampaikan pada Mekanisme Pelaksanaan Program juga harus disampaikan pada bagian ini. Untuk usulan tahun jamak, target luaran antara pada setiap akhir tahun program harus dideskripsikan. Pengusul harus dapat memastikan bahwa target luaran terakhir sejalan dengan deskripsi Luaran Utama sebagaimana disampaikan pada Tabel 1.

Khusus untuk skema A dalam hal kegiatan penelitian direncanakan untuk dilakukan secara tahun jamak, maka luaran pada setiap akhir tahun harus ditetapkan oleh pengusul, disepakati bersama mitra, dan dijamin konsistensinya dengan target akhir yang telah ditetapkan oleh pihak mitra.

Bagian ini juga memuat manfaat dan dampak signifikan dari luaran yang dihasilkan baik terhadap perguruan tinggi pengusul (dampak pada pencapaian IKU yang relevan), mitra, dan masyarakat. Signifikansi dan manfaat rekacipta yang diperoleh dibandingkan dengan investasi yang diperlukan juga diuraikan pada bagian ini.

3 Rencana Pengelolaan Program Dana Padanan di Perguruan Tinggi (Maksimal 2 halaman)

Pada bagian ini dijelaskan pengelolaan Program Dana Padanan di tingkat perguruan tinggi yang mencakup organisasi/unit pengelola, mekanisme pengelolaan program dan penggunaan komponen biaya Pengelolaan Program dari dana Program Dana Padanan, administrasi dan keuangan, pengadaan barang dan jasa, monev internal dan pengelolaan kerjasama dengan mitra serta koordinasi dengan unit/task force pengelola MBKM. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan rencana keberlanjutan terhadap kerjasama dengan mitra pasca Program Dana Padanan.

4 Rencana Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan

4.1 Rencana Anggaran Rekacipta Inovasi yang Diperlukan

Bagian ini memuat rencana anggaran global untuk setiap tahun usulan sesuai tabel di bawah. Pengusul yang diundang ke tahap VEKA diharuskan untuk melengkapi RAB rinci untuk tahun 2025 dengan menggunakan format baku yang telah disediakan (excel).

No.	Komponen Pembiayaan	Besaran Dana dan Sumbernya Tahun 2025 (ribuan rupiah)				Besaran Dana dan Sumbernya Tahun 2026* (ribuan rupiah)				Besaran Dana dan Sumbernya Tahun 2027* (ribuan rupiah)			
		Mitra		DP Diksi	PT	Mitra		DP Diksi	PT	Mitra		DP Diksi	PT
		Tunai	Natura			Tunai	Natura			Tunai	Natura		
A	Honorarium Tenaga Peneliti/Pakar												
B	Peralatan Pendukung Terkait Langsung Dengan Kegiatan												
C	Bahan Prototype /Produksi Skala Terbatas/Bahan Habis Rekacipta Inovasi												
D	Pendampingan / Alih teknologi												
E	Diskusi Terpumpun: Penyusunan Kebijakan, Uji Publik												
F	Survei												
G	Biaya Pengujian Produk												
H	Pendaftaran Hki												
I	Biaya Perjalanan Dinas												
J	Bantuan Insentif Mahasiswa												
K	Biaya Produksi Skala Terbatas												
L	Pengelolaan Program Dana Padanan												
Jumlah													

***Hanya untuk Skema A bila mengusulkan tahun jamak**

4.2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Aktivitas	Bulan							
	Jan	Feb	Mar	Apr	Des
1. Aktivitas 1								
2. Aktivitas 2								
3. Aktivitas 3								
....								

5. Luaran Rekacipta dan IKU serta Target Capaian

5.1. Luaran dan Target Capaian

No.	Luaran (deskripsi/spesifikasi)	Target Capaian			Aktivitas Terkait
		Tahun*	Jumlah	Status	
1					
2					
3					
....					

5.2. IKU dan Target Capaian (pilih IKU yang paling relevan)

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Terkait	Target Capaian			Aktivitas Terkait
		2025	2026*	2027*	
1					
2					
3					
....					

**)Diisi untuk skema A jika mengusulkan tahun jamak, deskripsi luaran-antara dan targetnya dibuat sesuai tahun usulan*

6. Tim Pelaksana (Pengusul dan Mitra)

No.	Nama	Institusi (PT/Lembaga Penelitian/Mitra)	Posisi dalam Tim	Bidang Keahlian & Uraian Tugas
1				
2				
3				
....				

7. Profil Tim Pengusul (Maksimal 3 Halaman)

Pada bagian ini disampaikan deskripsi singkat mengenai kepakaran ketua dan anggota tim pengusul yang relevan dengan rekapipta yang diusulkan atau permasalahan yang akan diselesaikan. Jika pengusul pernah mendapatkan pendanaan dari Program Dana Padanan atau pendanaan penelitian dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi atau sumber pendanaan lain yang telah menghasilkan produk rekapipta dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) minimal level 7, berikan deskripsi topik/judul rekapipta yang dihasilkan dan statusnya saat ini.

Rekam jejak unit kerja pengusul dalam menjalin kerjasama juga perlu disampaikan pada bagian ini. Biodata/CV peneliti dilampirkan menggunakan format terlampir. Sampaikan pula link-link dokumen portfolio tim pengusul (Sinta, Google Scholar, Scopus atau Orcid).

Profil tim pengusul menggunakan format terlampir.

8. Profil Mitra (Maksimal 3 Halaman)

Bagian ini menjelaskan profil mitra (portfolio) yang relevan dengan rekapipta yang diusulkan sesuai dengan skema yang dipilih. Mitra DUDI untuk Skema A juga diminta menjelaskan bisnis utama dan relevansi produk rekapipta dengan bisnis utama mitra. Rencana mitra dan dukungan pendanaan dalam menindaklanjuti pengembangan bisnis rekapipta yang dihasilkan dari Skema A1, A3, dan A4, hasil kajian yang diperoleh dari Skema A2, serta rencana mereplikasi konsep yang diperoleh melalui Skema B1 dan B2 juga disampaikan disini. Untuk usulan tahun jamak, mitra harus menyampaikan komitmen porsi pendanaan dari tahun ke tahun. Skala usaha mitra DUDI (kecil, menengah, atau besar) harus disampaikan pada bagian ini. Rekam jejak mitra DUDI (Skema B1) dalam melaksanakan kegiatan CSR selama tiga tahun terakhir perlu disampaikan disini.

Profil mitra menggunakan format terlampir.

9. Deskripsi Permasalahan Mitra untuk Skema A2 dan B2 (Maksimal 2 Halaman)

Pada bagian ini mitra mendeskripsikan secara komprehensif masalah yang sedang dihadapi dan kepakaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Luaran, manfaat, dan dampak yang diharapkan oleh mitra juga harus digambarkan dengan jelas. Mitra juga harus menyampaikan alasan pemilihan tim/institusi pengusul sebagai pakar dalam menyelesaikan masalah serta estimasi biaya yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah.

10. Surat Pernyataan Pimpinan PT untuk Menugaskan Unit Pengelola Program Dana Padanan serta Melakukan Proses Monitoring dan Evaluasi Internal

Dapat berupa Surat Keputusan atau Surat Tugas

11. Surat Pernyataan Tim Pengusul: Tidak Sedang Sekolah Lanjut, Tidak Memiliki Afiliasi dengan Mitra, dan Tidak Akan Pindah Homebase

- Ketua dan anggota tim pengusul wajib membuat seluruh surat pernyataan dan menandatangani di atas meterai (dijadikan satu file pdf). Surat Pernyataan Tidak Sedang Studi Lanjut khusus ketua pengusul.
- Gunakan Format yang telah disediakan

12. Surat Pernyataan Kesepakatan Ketua Pengusul dan Mitra Utama dalam Melakukan Kerja Sama

- Terdiri dua lembar, lembar pertama Pihak Kesatumenandatangani di atas materai dan Pihak Keduatanda tangan disertaidengan stempel.
- Lembar kedua pihak Kesatu tanda tangan dan Pihak Kedua menandatangani di atas meterai dan dibubuhi stempel.

13. Surat Pernyataan Komitmen Pendanaan dari Mitra

Jika Mitra lebih dari satu, maka seluruh mitra wajib Membuat Surat Pernyataan dan menandatangani di atas meterai dan dibubuhi stempel/cap perusahaan/ lembaga mitra (dijadikan satu file pdf).

14. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

Mengikuti format RAB

15. Lampiran - Lampiran

Lampiran 1. Surat Pernyataan Komitmen Mitra Memberikan Dana Padanan

KOP SURAT MITRA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga/Perusahaan : Nama Perusahaan/Lembaga/Instansi/Badan
Alamat : Alamat Perusahaan/Lembaga/Instansi/Badan

dengan ini menyatakan **BERSEDIA** memberikan dana padanan atas usulan proposal Program Dana Padanan 2025 untuk :

Nama Dosen : Ketua Pengusul
Perguruan Tinggi : Asal Perguruan Tinggi Ketua pengusul
Judul Usulan Proposal :
Dana Padanan Tunai : RpXX.XXX.XXX (terbilang... Rupiah)
Dana Padanan Natura : RpXX.XXX.XXX (terbilang... Rupiah)
Jumlah Dana Padanan : RpXX.XXX.XXX (terbilang... Rupiah)

Rincian Dana Padanan Mitra

No	Komponen Pembiayaan	Peruntukan	Dana Padanan	
			Tunai	Natura
1			Rpxx.xxx.xxx	Rpxx.xxx.xxx
2				
3				
dst				
Sub total			Rpxx.xxx.xxx	Rpxx.xxx.xxx
Total			Rpxx.xxx.xxx	

Kami menyepakati untuk bermitra dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam panduan Program Dana Padanan 2025.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari kami melanggar pernyataan ini, maka kami bersedia diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun

Jabatan

Nama

Lembaga/Perusahaan

Materai 10.000

Tanda Tangan &
Stempel Lembaga/Perusahaan

Nama Lengkap



Lampiran 2. Surat Pernyataan Tidak Sedang Studi Lanjut (Hanya ketua)

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Nama Perguruan Tinggi :
NIDN/ NIDK :
Judul Proposal Usulan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang melanjutkan dan tidak akan berencana melanjutkan pendidikan formal atau mengikuti kegiatan akademik lainnya sebagaimana yang disyaratkan dalam Program Dana Padanan Tahun 2025.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila pernyataan ini di kemudian hari diketahui tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan/keputusan yang diambil/ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia termasuk mengembalikan seluruh atau sebagian dana bantuan.

Kota, Tanggal Bulan 202X

Pengusul

Materai 10.000

Nama

NIDN/NIDK



Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul Tidak Akan Pindah Homebase dan Tidak Berafiliasi Dengan Mitra (Ketua dan Seluruh Anggota)

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Dosen Pengusul :
Nama Perguruan Tinggi :
NIDN/ NIDK :
Judul Proposal Usulan :

dengan ini menyatakan bahwa saya

- Tidak akan berpindah *homebase* selama pelaksanaan Program Dana Padanan 2025.
- Tidak memiliki afiliasi atau hubungan keluarga dengan mitra dalam pelaksanaan Program Dana Padanan Tahun 2025.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila pernyataan ini di kemudian hari diketahui tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan/keputusan yang diambil/ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia termasuk mengembalikan seluruh atau sebagian dana bantuan.

Kota, Tanggal Bulan 202X

Ketua Tim Pengusul

Materai Rp. 10.000

Nama

NIDN/NIDK.

Lampiran 4. Formulir Profil Mitra Dudi

PROFIL MITRA DUDI

Nama Perusahaan* :
Alamat Kantor :
Bidang Usaha :
Alamat Pabrik/ Unit Produksi :
Tahun Berdiri :
Akta Pendirian dan Perubahan :
Pengesahan :
Izin Usaha :
Skala Usaha : ☐ Kecil ☐ Besar ☐ Menengah
Jumlah Karyawan :
Produk/Jasa yang Dihasilkan :
Nama Pimpinan Perusahaan :
Nama Penanggung Jawab Kegiatan :
Yang Diusulkan :
Kedudukan/Jabatan dalam Perusahaan :
Nomor Telepon/WhatsApp :
Alamat Email :

*) Sertakan informasi mengenai Struktur organisasi, Sejarah, Visi dan Misi

A. Pengalaman Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (5 tahun terakhir)

No	Tema/Judul Kerjasama	Perguruan Tinggi	Nilai Dana	Tahun
1				
2				
3				

B. Pengalaman melaksanakan CSR (5 tahun terakhir, untuk mitra skema B1)

No.	Tema/Judul CSR	Target dan Wilayah CSR	Nilai Dana	Tahun
1				
2				
3				

Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun

Jabatan

Nama Lembaga/Perusahaan

Meterai Rp10.000

Tanda tangan & **Stempel**
Lembaga/Perusahaan

Nama Lengkap

Lampiran 5. Profil Mitra Pemerintah atau Lembaga Lainnya

PROFIL MITRA PEMERINTAH ATAU LEMBAGA LAINNYA (LSM/NGO/YAYASAN)

Nama Instansi* :

Alamat Kantor :

Tugas dan Fungsi :

Nama Pimpinan :

Nama Penanggung Jawab Kegiatan yang Diusulkan :

Kedudukan/Jabatan :

Nomor Telepon/WhatsApp :

Alamat email :

*) Sertakan informasi mengenai Struktur organisasi, Sejarah, Visi dan Misi

A. Pengalaman Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (5 tahun terakhir)

No	Tema/Judul Kerjasama	Perguruan Tinggi	Nilai Dana	Tahun

B. Program yang Relevan dengan Usulan Rekacipta pada 3 tahun terakhir dan tahun berjalan

No	Judul Program	Target dan Wilayah Sasaran	Nilai Dana	Tahun

Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun

Jabatan

Nama Lembaga/Perusahaan

Meterai Rp10.000

Tanda tangan & **Stempel**
Lembaga/Perusahaan

Nama Lengkap

NIP

Lampiran 6. Formulir Biodata Pengusul (Ketua dan Anggota)

BIODATA PENGUSUL

1. PENGUSUL

Nama Lengkap (dengan gelar) :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Posisi dalam Tim (Ketua atau Anggota Tim) :
NIDN/NIDK/NUP :
ID SINTA :
Departemen/Jurusan/Fakultas/Unit Kerja :
Perguruan Tinggi/Instansi :
Nama dan Alamat Kantor :
Nomor Telepon/WhatsApp :
Alamat email :
Bidang Keahlian/Kepakaran :
Sub Bidang Kepakaran :

A. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Universitas	Negara	Program Studi	Tahun Lulus
S1				
S2				
S3				

B. Pengalaman Kepakaran Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No.	Pengalaman Kepakaran	Institusi	Peran	Tahun
1				
2				
3				

C. Kegiatan Penelitian dan Kerjasama Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No.	Judul Penelitian /Kerjasama	Sumber Dana	Peran (Anggota/Ketua)	Tahun
1				
2				
3				



D. Publikasi Ilmiah Dalam Tiga Tahun Terakhir Yang Sesuai dengan Usulan Rekapipta (5 tahun terakhir)

No.	Judul Makalah/Buku	Penulis	Nama Jurnal dan Volume/penerbit	Tahun Terbit

E. Paten/HKI Yang Sesuai dengan Usulan Rekapipta (5 tahun terakhir)

No.	Judul Tema Paten/HKI	Jenis	Nomor dan Tahun Terbit

Kota, Tanggal Bulan 202X

(TTD)

Nama Lengkap
NIDN/NIDK.

2. PENGUSUL

Nama Lengkap (dengan gelar) :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Posisi dalam Tim (Ketua atau Anggota Tim) :
NIDN/NIDK/NUP :
Departemen/Jurusan/ Fakultas/ Unit Kerja :
Perguruan Tinggi/Instansi :
Nama dan Alamat Kantor :
Nomor Telepon/WhatsApp :
Alamat email :
Bidang Keahlian/Kepakaran :
Sub Bidang Kepakaran :

F. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Universitas	Negara	Program Studi	Tahun Lulus
S1				
S2				
S3				

G. Pengalaman Kepakaran Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No.	Pengalaman Kepakaran	Institusi	Peran	Tahun
1				
2				
3				

H. Kegiatan Penelitian dan Kerjasama Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No.	Judul Penelitian /Kerjasama	Sumber Dana	Peran (Anggota/Ketua)	Tahun
1				
2				
3				

I. Publikasi Ilmiah Dalam Tiga Tahun Terakhir Yang Sesuai dengan Usulan Rekapipta (5 tahun terakhir)

No.	Judul Makalah/Buku	Penulis	Nama Jurnal dan Volume/penerbit	Tahun Terbit

J. Paten/HKI Yang Sesuai dengan Usulan Rekapipta (5 tahun terakhir)

No.	Judul Tema Paten/HKI	Jenis	Nomor dan Tahun Terbit

Kota, Tanggal Bulan 202X

(TTD)

**Nama Lengkap
NIDN/NIDK.**

3. PENGUSUL

Nama Lengkap (dengan gelar) :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Posisi dalam Tim (Ketua atau Anggota Tim) :

NIDN/NIDK/NUP :

Departemen/Jurusan/ Fakultas/ Unit Kerja :

Perguruan Tinggi/Instansi :

Nama dan Alamat Kantor :

Nomor Telepon/WhatsApp :

Alamat email :

Bidang Keahlian/Kepakaran :

Sub Bidang Kepakaran :

K. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Universitas	Negara	Program Studi	Tahun Lulus
S1				
S2				
S3				

L. Pengalaman Kepakaran Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No.	Pengalaman Kepakaran	Institusi	Peran	Tahun
1				
2				
3				

M. Kegiatan Penelitian dan Kerjasama Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No.	Judul Penelitian /Kerjasama	Sumber Dana	Peran (Anggota/Ketua)	Tahun
1				
2				
3				



N. Publikasi Ilmiah Dalam Tiga Tahun Terakhir Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No.	Judul Makalah/Buku	Penulis	Nama Jurnal dan Volume/penerbit	Tahun Terbit

O. Paten/HKI Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No.	Judul Tema Paten/HKI	Jenis	Nomor dan Tahun Terbit

Kota, Tanggal Bulan 202X

(TTD)

**Nama Lengkap
NIDN/NIDK.**

4. PENGUSUL
(Gunakan Form Diatas, dst.)



Lampiran 6. Surat Pernyataan Kesepakatan Pengusul dan Mitra Melakukan Kerja Sama (Pihak Kesatu)

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PENGUSUL DAN MITRA MELAKUKAN KERJA SAMA

Yang bertandatangan dibawah ini:

PIHAK KESATU Ketua Pengusul :

Nama Dosen Pengusul :
NIDN/NIDK :
Institusi Pengusul :
Alamat Institusi :
Nomor Telepon/WhatsApp :

PIHAK KEDUA Mitra Utama :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor Telepon/WhatsApp :

Dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan **BERSEDIA** bermitra untuk mengajukan proposal dengan judul pada Program Dana Padanan 2025 dan apabila proposal tersebut didanai untuk dilaksanakan, maka kami menyepakati untuk bermitra dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam panduan Program Dana Padanan 2025.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kota, Tanggal Bulan
202X

PIHAK KESATU
Ketua Pengusul

PIHAK KEDUA
(Jabatan)

<Ttd>
Materai 10.000

<Ttd> + Stempel

Nama Lengkap
NIDN/NIDK

Nama Lengkap



Lampiran 6. Surat Pernyataan Kesepakatan Pengusul dan Mitra Melakukan Kerja Sama (Pihak Kedua)

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PENGUSUL DAN MITRA MELAKUKAN KERJA SAMA

Yang bertandatangan dibawah ini:

PIHAK KESATU Ketua Pengusul :

Nama Dosen Pengusul :
NIDN/NIDK :
Institusi Pengusul :
Alamat Institusi :
Nomor Telepon/WhatsApp :

PIHAK KEDUA Mitra Utama :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor Telepon/WhatsApp :

Dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan **BERSEDIA** bermitra untuk mengajukan proposal dengan judul pada Program Dana Padanan 2025 dan apabila proposal tersebut didanai untuk dilaksanakan, maka kami menyepakati untuk bermitra dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam panduan Program Dana Padanan 2025.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal Bulan 202X

PIHAK KESATU
Ketua Pengusul

PIHAK KEDUA
Jabatan

<Ttd> + Stempel

<Ttd>
Materai 10.000

Nama Lengkap
NIDN/NIDK

Nama Lengkap



Lampiran 7. Surat Penunjukan Unit Pengelola Dana Padanan 2025

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT TUGAS

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
Jabatan : Rektor/Ketua/Direktur ...
Alamat :

Memberikan tugas kepada:

Nama Unit Pengelola :
Nama Ketua Unit :
NIP/NIK :
Alamat :
No. Telepon/WhatsApp :
E-mail :

Sebagai Ketua Unit Pengelola Program Dana Padanan Tahun 2025 untuk **[Nama Perguruan Tinggi]** yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Kota, Tanggal Bulan 202X

Rektor/Ketua/Direktur

(Tanda tangan dan Stempel)

Nama Lengkap
NIP/NIK

Narahubung Unit Pengelola Program Dana Padanan 2025 untuk (Nama Perguruan Tinggi) :

Nama :
No. Telepon/WhatsApp :
E-mail :





**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia**

**Buku Panduan
Program Dana Padanan PTV Tahun 2025**